

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN KAWIN  
KARENA KETIDAKLENGKAPAN ORANGTUA PADA  
PERKAWINAN ANAK PERTAMA DI DESA CANDIREJO  
KECAMATAN PONGGOK KABUPATEN BLITAR**

**A. Analisis Terhadap Alasan Larangan Kawin Karena Ketidakeengkapan Orangtua pada Perkawinan Anak Pertama**

Masyarakat Candirejo merupakan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai, kebiasaan dan tradisi peninggalan zaman dahulu. Sampai saat ini masih banyak ditemukan tradisi-tradisi yang masih dipegang teguh serta dipertahankan oleh masyarakat setempat, di antaranya adalah dalam hal perkawinan.

Dalam hal perkawinan, larangan kawin merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Masyarakat memahami bahwa perkawinan merupakan hal yang sakral dan berlangsung selama-lamanya oleh karena itu penting memperhatikan segala hal yang berkaitan dengannya, diantaranya seperti disebutkan di atas yakni masalah larangan kawin.

Meskipun masyarakat Candirejo mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi kepercayaan terhadap tradisi-tradisi yang kemudian menimbulkan kepercayaan yang berlebih-lebihan masih sangat tinggi. Hal ini

terlihat dari kepercayaan atau keyakinan terhadap adanya hal buruk yang menimpa jika larangan kawin ini dilanggar.

Sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa yang mendasari larangan kawin ini adalah karena kekhawatiran masyarakat akan terjadinya hal-hal buruk yang akan menimpa jika melanggar larangan ini. Perkawinan yang dilakukan karena melanggar larangan ini menimbulkan hal yang tidak baik, seperti munculnya perselisihan dalam rumah tangga, terjadinya perceraian, sulitnya rezeki, dan menimbulkan kematian.

Dalam perkembangan tata kehidupan masyarakat desa Candirejo berdasarkan pengalaman mereka tentang akibat melakukan perkawinan karena ketidaklengkapan orangtua dapat dijadikan sebuah keyakinan yang mengarah kepada keharmonisan dalam rumah tangga dan keutuhan dalam membina rumah tangga. Pada dasarnya tradisi adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang yang sudah mengakar pada masyarakat dan sulit untuk ditinggalkan karena diyakini dapat memberikan pengaruh terhadap suatu tindakan yang dilakukan.

Larangan kawin ini merupakan bagian dari sebuah produk budaya dalam masyarakat Candirejo yang hidup dan dilestarikan. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah tradisi mempunyai fungsi pengendalian dan pengaturan masyarakat yang berarti terdapat fungsi kontrol terhadap pola

perilaku masyarakat. Sifat seperti ini dalam prakteknya di masyarakat akan berubah menjadi aturan yang mengikat dan bersifat pengendali.

Ketakutan masyarakat akan rumah tangga yang tidak harmonis karena melakukan perkawinan ini tidak selamanya benar. Pasalnya sudah tentu dalam membina rumah tangga tidak selamanya berada dalam titik aman. Suatu saat pasti ada yang namanya masalah dan perselisihan. Perselisihan yang terjadi sangat bergantung pada kondisi masing-masing pihak, apakah keduanya mau berfikir jernih dan bersikap dewasa. Hal ini yang menyebabkan langgeng tidaknya perkawinan yang dibina.

Alasan selanjutnya adalah karena takut rezekinya tidak lancar. Hal ini seperti yang terjadi dalam rumah tangga Asror, masyarakat menilai kondisi ekonomi keluarga Asror dikarenakan ia melanggar larangan kawin ini. Perkawinan tidak akan membawa pada kemiskinan, justru sebaliknya Allah akan memberikan kecukupan. Manusia tetap harus berusaha, karena memang itu yang menjadi tugasnya. Selama orang mau berusaha dengan sungguh-sungguh maka Allah pasti akan membukakan jalan baginya. Allah telah menjamin rezeki para makhluk-Nya, Allah berfirman dalam QS. Hūd (11): 6

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ  
(٦)

“ Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan

tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (*Lauh al-Mahfūz*).”<sup>1</sup>

Alasan lain yang melatarbelakangi munculnya larangan ini adalah karena dikhawatirkan akan terjadi kematian. Kematian yang ditakutkan ini tidak hanya menimpa kepada kedua mempelai saja tetapi juga kepada orangtua keduanya. Alasan ini tidak memiliki dasar yang kuat, Allah mempunyai hak prerogatif dalam menentukan umur manusia di dunia. Masalah kematian merupakan urusan Tuhan, tiada satu pun makhluk yang mengetahuinya.

Selain dampak yang disebutkan di atas masyarakat setempat juga memberikan stigma yang buruk terhadap orang yang melanggar larangan kawin ini. Mereka dianggap telah menerjang ketentuan yang sudah menjadi kesepakatan bersama yang berlaku turun temurun dari satu masa ke masa yang lain dan masih dipertahankan serta dipegang kuat oleh masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dialami Yahya dan Alif, musibah yang terjadi dalam keluarganya oleh masyarakat dikait-kaitkan dengan larangan kawin ini. Masyarakat yang masih memegang kuat larangan ini mencemooh dan menggunjing keluarga Yahya dan Alif.

Terlepas dari apa yang disampaikan masyarakat tentang alasan ketidaklengkapan orangtua dijadikan larangan kawin ini, penulis mempunyai

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2005), 222.

pandangan yang berbeda. Anak pertama yang hendak melangsungkan perkawinan disyaratkan agar calonnya memiliki orangtua yang lengkap bisa jadi hal ini karena beberapa alasan :

- a. Karena dengan adanya orangtua yang lengkap maka akan ada bimbingan yang diberikan oleh orangtua.

Bimbingan dan arahan dari kedua orangtua mempunyai peran yang penting bagi anak. Anak yang hendak membangun rumah tangga sedikit banyak sudah mempunyai bekal sebagai acuan dalam mengarungi kehidupan baru yang akan dilewatinya. Hal ini akan meminimalisir pertengkaran yang mungkin terjadi dan berakibat pada retaknya rumah tangga sebagaimana yang ditakutkan oleh masyarakat Candirejo.

Meskipun dengan hanya ada satu orangtua saja, baik ibu atau bapak seorang anak tetap bisa mendapatkan bimbingan, namun bagaimanapun juga kedudukan masing-masing orangtua tidak bisa digantikan/diwakilkan oleh yang lainnya. Andaikata bisa digantikan dengan keberadaan ibu/bapak saja, penulis yakin bahwa penggantian fungsi tersebut tidak bisa diterapkan secara keseluruhan.

- b. Kemungkinan kedua adalah dengan adanya orangtua yang lengkap maka anak akan mendapatkan bantuan secara materi.

Kenyataan yang ada di masyarakat orangtua tidak akan membiarkan anaknya hidup dalam kesulitan. Orangtua akan berusaha

memberikan bantuan sesuai dengan kadar kemampuannya demi kemakmuran hidup anaknya. Bahkan ketika anaknya sudah menikah, tidak jarang orangtua tetap memberikan bantuan materil kepadanya. Sumbangan atau bantuan ini diharapkan bisa menjadi bekal dalam kehidupan rumah tangganya.

Dari berbagai alasan yang dijadikan dasar atas pelarangan kawin ini, dapat diketahui bahwa masyarakat menerapkan larangan ini sebagai bentuk kehati-hatian dan upaya yang diambil untuk menghindari hal-hal buruk yang tidak diinginkan di kemudian hari.

## **B. Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Kawin Karena Ketidaklengkapan Orangtua Pada Perkawinan Anak Pertama**

Perkawinan mempunyai peran yang penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan suatu perjanjian atau ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bersifat suci. Dengan adanya perkawinan ini maka menjadi halallah hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut. Di sisi lain dengan adanya perkawinan ini maka eksistensi manusia di muka bumi ini dapat dipertahankan dan dilestarikan.

Perkawinan bukanlah masalah sepele yang tidak memerlukan aturan di dalamnya, perkawinan yang menjadi perintah agama ini memiliki ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap insan yang ingin

melaksanakannya. Ketentuan yang dimaksud adalah rukun dan syarat yang menjadi penentu bagi sah tidaknya suatu akad. Salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum dilangsungkannya perkawinan adalah tidak adanya halangan kawin bagi kedua calon mempelai, halangan yang dimaksud adalah larangan kawin sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Islam.

Dalam hukum Islam ketentuan larangan kawin ini diatur dalam QS Al-Nisā' (4): 22-23

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا  
(۲۲) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (۲۳)

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah

*terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*<sup>2</sup>

Secara garis besar larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita menurut syara' dapat dikelompokkan kepada dua bentuk, yakni *tahrīm mu'abbad* dan *tahrīm mu'aqqat*.

1. *Tahrīm Mu'abbad*

- a. Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan.
- b. Disebabkan oleh adanya hubungan perkawinan.
- c. Disebabkan oleh hubungan persusuan.

2. *Tahrīm Mu'aqqat*

- a. Larangan karena masih dalam ikatan perkawinan.
- b. Mengumpulkan dua orang bersaudara atau se-mahram baik senasab atau sesusuan dengan ibunya.
- c. Melakukan poligami lebih dari empat istri.
- d. Wanita yang sedang dalam masa iddah, baik iddah cerai ataupun iddah karena ditinggal mati suaminya.
- e. Wanita yang telah ditalak tiga.
- f. Wanita yang sedang melakukan ihram baik ihram haji atau ihram umrah.
- g. Perzinahan
- h. Larangan karena beda agama.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*,81.

Ayat di atas secara rinci telah menyebutkan siapa-siapa yang haram untuk dikawin. Dari sini maka diketahui bahwa larangan kawin karena ketidaklengkapan orangtua ini bukanlah larangan yang secara tegas disebutkan dalam al-Qur'an. Namun apakah benar jika semua perbuatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam al-Qur'an lantas dikatakan tidak sesuai dengan hukum Islam?. Jika memang demikian maka karakteristik kedinamisan hukum Islam tidak terbukti.

Dalam hukum Islam dikenal istilah ijtihad yang arti secara bahasanya adalah bersungguh-sungguh. Dalam berijtihad, para mujtahid merumuskan cara atau metode ijtihad yang mereka gunakan untuk menemukan dan menetapkan hukum fiqih di luar apa yang dijelaskan dalam nash Qur'an dan hadis. Metode-metode ijtihad yang dimaksud di antaranya adalah *istihsān*, *maṣālih al-mursalah*, *istishab*, *'urf*, *syar'u man qablana* dan *zarā'i*. Dalam penelitian kali ini metode *zarā'i* yang paling mendekati dengan pembahasan larangan kawin karena ketidaklengkapan orangtua pada perkawinan anak pertama.

Kaidah *sadd zarī'ah* ini semata-mata merupakan tindakan kehati-hatian dalam beramal. Kemudian yang dijadikan pedoman dalam tindakan hati-hati itu adalah faktor manfaat dan mudarat atau baik dan buruk.<sup>3</sup> Oleh karena itu, apabila ada perbuatan baik yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan,

---

<sup>3</sup> *Ibid*, 29.

maka hendaklah perbuatan yang baik itu dicegah/disumbat agar tidak terjadi kerusakan.

Kaitannya dengan penelitian ini, maka larangan kawin ini muncul sebagai penyumbat/pencegah terjadinya kemudharatan yang akan terjadi. Oleh karena itu, larangan ini bisa diterapkan dan dilestarikan karena larangan ini memiliki manfaat yaitu untuk mencegah kemudharatan.

Jika dilihat dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, perkawinan anak pertama dengan calon yang salah satu orangtuanya sudah meninggal masuk dalam kategori *zari'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang/mudarat menurut kebanyakannya. Menurut kebanyakan orang yang melanggar perkawinan ini mereka mengalami prahara dan petaka dalam rumah tangganya.

Pelaksanaan larangan kawin ini merupakan sebuah usaha masyarakat desa Candirejo untuk mencegah terjadinya perceraian dan usaha untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Rūm (21): 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”<sup>4</sup>

Selain ayat tersebut di atas, terdapat suatu kaidah yang berbunyi:

دَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Pada dasarnya perkawinan merupakan anjuran agama yangmana di dalamnya terdapat banyak keutamaan dan hikmah yang agung. Namun, di desa Candirejo perkawinan karena ketidaklengkapan orangtua ini berdampak tidak baik terhadap kehidupan rumah tangga yang dibina. Dalam kondisi seperti ini maka mendahulukan menolak kerusakan dengan menjadikan kelengkapan orangtua sebagai syarat perkawinan itu lebih diprioritaskan daripada mengambil/menarik maslahat.

Melaksanakan perkawinan yang orangtuanya tidak lengkap memunculkan rasa khawatir dan bisa menimbulkan keraguan, hal ini membuat masyarakat lebih mengedepankan kepercayaan. Di satu sisi mereka yakin bahwa perkawinan merupakan seruan agama yang harus dilaksanakan dan di sisi lain mereka khawatir akan terjadi hal-hal yang buruk pada perkawinannya kelak. Maka dalam kondisi seperti ini meninggalkan keraguan tersebut lebih baik. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad:

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,....406.

عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْهُ دَعْوًا مَا يَرِيئُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيئُكَ<sup>5</sup>

“ Dari Abu Haura’ al-Sa’diy, dia berkata: Saya berkata kepada Hasan bin ‘Aliy apa yang kamu hafalkan dari Rasulullah SAW? maka Hasan menjawab sesuatu yang saya hafalkan dari beliau adalah Tinggalkanlah sesuatu yang membuatmu ragu menuju sesuatu yang tidak membuatmu ragu”.

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa agama Islam tidak menginginkan umatnya berada dalam keraguan dan kebimbangan. Anjuran untuk meninggalkan keraguan menuju kepada hal yang diyakini ini bertujuan untuk memberikan ketenangan dan ketentraman. Dalam kaitannya dengan larangan perkawinan ini, maka meninggalkan keraguan atau kekhawatiran akan munculnya akibat buruk harus dihilangkan. Adapun cara menghilangkan keraguan tersebut adalah dengan menghindari menerjang larangan kawin ini.

Orang yang melanggar larangan kawin ini selain akan merasa khawatir dan ragu-ragu, juga akan muncul prasangka buruk terhadap Allah. Prasangka akan datangnya berbagai macam petaka jika melanggar larangan kawin ini, prasangka yang demikian ini datang akibat pengaruh masyarakat setempat. Tidak bisa dipungkiri bahwa keadaan lingkungan masyarakat

---

<sup>5</sup> Al-Nasā’ī, *Sunan Al-Nasā’ī*, (Suria: Maktab Al-Maṭbū’at Al-Islāmiyyah, t.t.),

mempunyai andil yang cukup besar terhadap perubahan pola pikir seseorang.

Allah telah menegaskan dalam sebuah hadis qudsi yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ

عَبْدِي<sup>٦</sup>

Dari Abi Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah bersabda bahwa Allah berfirman “aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku”.

Hadis di atas menjelaskan bahwa Allah sebagaimana prasangka hamba-Nya, jika ia berprasangka baik, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Berlaku juga sebaliknya, jika ia berprasangka buruk, maka keburukan akan menimpanya. Dalam prakteknya, petaka yang muncul dalam rumah tangga bisa jadi karena prasangka mereka demikian. Sudah mengakar dalam masyarakat Candirejo bahwa melanggar larangan kawin ini dapat menimbulkan petaka dalam kehidupan rumah tangga. Prasangka inilah yang menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan kemudian terjadi.

Mengubah apa yang sudah menjadi keyakinan masyarakat bukanlah hal yang mudah, termasuk mengubah prasangka mereka tentang hal buruk yang menimpa keluarga akibat melanggar larangan kawin karena ketidaklengkapan orangtua ini. Salah satu langkah yang dapat dilakukan

---

<sup>6</sup> Abī Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'il al-Bukhōriy, *Ṣaḥīḥ Bukhōriy*, juz V (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), 1430.

adalah dengan membiarkan larangan kawin ini tetap berlaku dalam masyarakat.

Larangan kawin yang berlaku pada masyarakat Candiejo ini tidak berlaku secara mutlak, artinya perkawinan tetap bisa dilangsungkan meskipun melanggar larangan ini. Hal ini dikarenakan larangan ini tidaklah berpengaruh terhadap sah tidaknya suatu akad nikah. Jika terjadi perkawinan yang melanggar larangan ini, maka perkawinannya tetaplah sah. Namun tidak dapat dihindari akan munculnya gunjingan dan cemoohan dari masyarakat karena melanggar larangan ini.

Larangan kawin karena ketidaklengkapan orangtua ini tidaklah mungkin bisa dipisahkan dari masyarakat Candirejo. Karena masyarakat ini mempunyai kecenderungan tata kehidupan yang terkait dengan sebuah kepercayaan. Termasuk di dalamnya adalah kebiasaan yang berkembang dan dianggap benar serta memiliki nilai manfaat bagi masyarakat. Karena kebiasaan tersebut dianggap memiliki nilai manfaat maka masyarakat akan terus mempertahankannya.

Mengingat larangan kawin ini merupakan kebiasaan yang sudah menyatu dengan masyarakat, maka sudah seyogyanya bagi semua masyarakat untuk bersama-sama melaksanakannya. Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan stabilitas dan keharmonisan dalam kehidupan bersama. Jika ada yang berani menerjang larangan kawin ini, maka sama halnya ia

telah mencederai nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini memicu terjadinya perselisihan. Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, sudah sepatutnya masing-masing individu berusaha untuk bersikap sebagaimana mayoritas masyarakat dan menyingkirkan hal-hal yang bisa memicu terhadap munculnya perselisihan.

Sikap saling menghormati menjadi sangat penting, sebagaimana yang dilakukan oleh Ira sekeluarga, mereka pada dasarnya tidak mempercayai akan akibat yang ditimbulkan karena melanggar larangan kawin ini. Namun karena hal itu sudah menjadi kepercayaan masyarakat, maka mereka memilih untuk mengikutinya. Hal ini dilakukannya sebagai bagian dari usaha untuk menjaga hubungan baik keluarganya dengan lingkungan sekitar.

Memperhatikan terhadap norma agama adalah suatu keharusan, namun ada hal lain disamping itu yang menuntut untuk dipenuhi juga yaitu norma sosial. Manusia hidup berdampingan dengan manusia lainnya, maka kedua norma tersebut sebisa mungkin dijalankan secara seimbang, sesuai dengan porsi masing-masing.